

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan umum, sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup usaha angkutan umum;
- b. bahwa sesuai dengan dimuat pasal 3 ayat (22) huruf d Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pemandu Moda Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa tarif angkutan diusulkan oleh pengusaha sesuai dengan tingkat pelayanannya dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa guna menjamin kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan pemandu moda serta untuk meningkatkan penyelenggaraan angkutan dari dan ke bandar udara sebagai upaya mempertahankan mutu pelayanan, perlu ditetapkan penyesuaian tarif angkutan pemandu moda dari dan ke bandar udara;
- d. bahwa untuk meujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Angkutan Pemandu Moda dari dan ke Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1979;
2. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang;
3. Unclang-unclang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Presiden Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Taksi Argometer Dalam Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi Banclar Uclara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Surat Ketua DPD Organcla Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Oktober 2005 Nomor 23/DPD-ORG-SB/X-2005, tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi dan Tarif Bus Pemaclu Mocla Banclara.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENYESUIAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGO METER DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

### **Pasal 1**

Menetapkan tarif angkutan taksi sebagai berikut :

- a. Tarif awal(GlagFall) sebesar Rp. 4.000,-
- b. Tarif Dasar (*Per/Km* berikutnya) sebesar Rp. 2.500,-
- c. TarifTunggu(*Per-Jam*) sebesar Rp. 18.500,-

### **Pasal 2**

Pada tarif awa1 sebagaimana dimaksud dalam pasa1 1 huruf a Peraturan ini telah termasuk Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan tarif angkutan taksi wajib menggunakan argometer.
- (2) Argometer sebagaimana dimaksud ayat (2) disegel oleh instansi yang berwenang dan berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif angkutan taksi harus memuat tentang keterangan biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang harus ditempatkan pada sisi bagian dalam pintuk belakang kendaraan.

### **Pasal 4**

- (1) Pengemudi angkutan taksi yang ditunjuk oleh perusahaan dilarang mengutip /memungut tarif tambahan dalam bentuk apapun di luarketentuan sebagaimana diatur pada pasal1 Peraturan ini.
- (2) Pengusaha angkutan taksi bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi *dan/* awak angkutan taksi yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini.

### **Pasal 5**

Petugas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan taksi serta petugas Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten/Kota

yang bertugas baik di terminal maupun di tempat-tempat lainnya, wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 4 Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan angkutan taksi yang memungut tarif angkutan tidak sesuai dengan peraturan ini maka izin operasinya dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten Kota serta Instansi lainnya yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten Kota serta instansi lainnya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan wajib melaporkan temuan pelanggaran pelaksanaan tarif yang dilakukan oleh perusahaan angkutan taksi kepada Gubernur.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Penyesuaian Tarif Anglutan Taksi Argometer dalam Provinsi Sumatera Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Padang  
pada Tanggal : 22 Juli 2006

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**GAMAWAN FAUZI**

Ditetapkan di: Padang  
pada Tanggal : 22 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

dto

**Drs. H. YOHANES DAHLAN**

Pembina Utama Madya  
NIP. 410003662

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2006 Nomor : 37